



PUTUSAN

Nomor 951/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FERI IRAWAN;
2. Tempat lahir : Besitang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /21 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lk II Sri Mulyo Desa Bukit Kubu Kec. Besitang Kab. Langkat/Perumahan Rorinata Tahap IX Desa Sukarame Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2024 sejak tanggal 5 Mei 2024 s/d 5 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/37/VXI/Res.1.8/2024/Reskrim;

Terdakwa Feri Irawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 951/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 951/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 951/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERI IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana** sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERI IRAWAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda JENIO warna hitam tanpa plat, nomor rangka : MH1JM7111XKK032075 dan nomor mesin : JM71E032120 dengan STNK an. UCI PRANITA berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- Dipergunakan dalam perkara an. Muhammad Nizar**
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 951/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa FERI IRAWAN bersama dengan NAYA (Dalam Penyelidikan)** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Yang melakukan, menyuruh melakukan, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan,”** perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira Pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, lalu Terdakwa dihubungi oleh NAYA yang memberitahukan *“Ada Sepeda Motor ini cantik, harganya 4,5 juta”* sehingga Terdakwa langsung pergi ke rumah NAYA untuk melihat Sepeda Motor yang ditawarkan tersebut. Sesampainya di rumah NAYA, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda JENIO warna Hitam tanpa Nomor Plat yang ditawarkan oleh NAYA masih bagus sehingga Terdakwa langsung membeli dengan memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda JENIO warna Hitam tanpa Nomor Plat tersebut ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan AGUNG yang mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda JENIO warna Hitam tanpa Nomor Plat adalah milik Saksi PANI IRAWAN yang telah hilang diambil orang lalu mengatakan *“itu sepeda*

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 951/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor punya saudaraku juga, jangan jadi masalah, pulengin ajah, ditebus.” Lalu Terdakwa menjawab, *“iya nebusnya lima juta setengah, jumpanya di Suka Maju ajah, aku ngak maulah jadi masalah”* selanjutnya Terdakwa dengan AGUNG sepakat untuk bertemu di Simpang Sukarame, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Kemudian sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi ke Simpang Sukarame, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda JENIO warna Hitam tanpa Nomor Plat tersebut dan bertemu dengan AGUNG dan Saksi EDI SURANTA SINULINGGA, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke rumah Saksi PANI IRAWAN untuk dilakukan interogasi sehingga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda JENIO warna Hitam tanpa Nomor Plat tanpa dilengkapi dengan Surat STNK dan BPKB tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 dari Seseorang bernama NAYA di Desa Mencirim seharga Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 6 (Enam) kali membeli Sepeda Motor dibawah harga dari NAYA tanpa dilengkapi dengan Surat Bukti Kepemilikan.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan NAYA tersebut mengakibatkan Saksi PANI IRAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama dengan NAYA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa FERI IRAWAN** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu***

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 951/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan,” perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira Pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, lalu Terdakwa dihubungi oleh NAYA yang memberitahukan “Ada Sepeda Motor ini cantik, harganya 4,5 juta” sehingga Terdakwa langsung pergi ke rumah NAYA untuk melihat Sepeda Motor yang ditawarkan tersebut. Sesampainya di rumah NAYA, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda JENIO warna Hitam tanpa Nomor Plat yang ditawarkan oleh NAYA masih bagus sehingga Terdakwa langsung membeli dengan memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda JENIO warna Hitam tanpa Nomor Plat tersebut ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan AGUNG yang mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda JENIO warna Hitam tanpa Nomor Plat adalah milik Saksi PANI IRAWAN yang telah hilang diambil orang lalu mengatakan “itu sepeda motor punya saudaraku juga, jangan jadi masalah, pulangin ajah, ditebus.” Lalu Terdakwa menjawab, “iya nebusnya lima juta setengah, jumpanya di Suka Maju ajah, aku gak maulah jadi masalah” selanjutnya Terdakwa dengan AGUNG sepakat untuk bertemu di Simpang Sukarame, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Kemudian sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi ke Simpang Sukarame, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda JENIO warna Hitam tanpa Nomor Plat tersebut dan bertemu dengan AGUNG dan Saksi EDI SURANTA SINULINGGA, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke rumah Saksi PANI IRAWAN untuk dilakukan interogasi sehingga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda JENIO warna Hitam tanpa Nomor Plat tanpa dilengkapi dengan Surat STNK dan BPKB tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 dari Seseorang bernama NAYA di Desa Mencirim seharga Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 6 (Enam) kali membeli Sepeda Motor dibawah harga dari NAYA tanpa dilengkapi dengan Surat Bukti Kepemilikan.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 951/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi PANI IRAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PANI IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penadahan;
 - Bahwa tindak pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Sei Mencirim Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa sebelumnya korban ada kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda JENIO warna hitam tanpa nomor plat, nomor rangka : MH1JM7111XKK032075 dan nomor mesin : JM71E1032120 dengan STNK an. UCI PRANITA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sepeda motor milik korban;
 - Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir didepan warung saksi dan keadaan mesin mati dan tidak dikunci stang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 951/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. UCI PRANITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi ada kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda JENIO warna hitam tanpa nomor plat, nomor rangka : MH1JM7111XKK032075 dan nomor mesin : JM71E1032120 dengan STNK an. UCI PRANITA;
- Bahwa saksi tidak tau bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa saksi tidak tau alat apa yang dipergunakan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir didepan warung saksi dan keadaan mesin mati dan tidak dikunci stang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil seluruh barang milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penadahan barang yang diketahui dari hasil kejahatan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Daerah Sukamaju Kec Sunggal Kab Deli Serdang tepatnya di simpang Sukarame;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita 1 (satu) unit sepeda motor Honda JENIO warna hitam tanpa nomor plat, yang tidak Terdakwa ketahui nomor rangka dan mesinnya berikut kunci kotaknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda Motor tersebut dengan cara membeli dari seseorang laki laki yang nama panggilannya Naya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda JENIO wrna hitam tanpa plat, nomor rangka : MH1JM7111XKK032075 dan nomor mesin : JM71E032120 dengan STNK an. UCI PRANITA berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penadahan barang yang diketahui dari hasil kejahatan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 951/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sukamaju Kec Sunggal Kab Deli Serdang tepatnya di simpang Sukarame;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita 1 (satu) unit sepeda motor Honda JENIO warna hitam tanpa nomor plat, yang tidak Terdakwa ketahui nomor rangka dan mesinnya berikut kunci kotaknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda Motor tersebut dengan cara membeli dari seseorang laki laki yang nama panggilannya Naya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 951/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa FERI IRAWAN oleh karena itu jelas pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa FERI IRAWAN yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Menurut Simons perbuatan "penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan penadahan itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan". Hal penting lain dari Pasal 480 ini adalah, Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang "terang". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 951/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, Terdakwa telah melakukan penadahan barang yang diketahui dari hasil kejahatan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Daerah Sukamaju Kec Sunggal Kab Deli Serdang tepatnya di simpang Sukarame;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita 1 (satu) unit sepeda motor Honda JENIO warna hitam tanpa nomor plat, yang tidak Terdakwa ketahui nomor rangka dan mesinnya berikut kunci kotaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda Motor tersebut dengan cara membeli dari seseorang laki laki yang nama panggilannya Naya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 951/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban secara materi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 951/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERI IRAWAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERI IRAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda JENIO warna hitam tanpa plat, nomor rangka : MH1JM7111XKK032075 dan nomor mesin : JM71E032120 dengan STNK an. UCI PRANITA berikut 1 (satu) buah kunci kontak;Dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Nizar;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 951/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H., dan Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Tantra Perdana Sani, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H.

Morailam Purba, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ripka Feriani Ginting, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 951/Pid.B/2024/PN Lbp